



**PUTUSAN**

Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi
2. Tempat lahir : Air Dingin
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/13 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulee Propinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andi ditangkap tanggal

Terdakwa Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 20 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208;  
Dikembalikan kepada Pemiliknya (saksi korban paham disonsia simbolon).
  1. 1 (satu) buah kunci letter T terbuat dari besi;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan  
Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Andi bersama-sama dengan Siregar dan Pi'i Sembiring (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan gudang ayam jalan Pasar Baru Gang Merek Kelurahan Tambak Lau Mulgap II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208 dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan milik saksi Paham Disonsia Simbolon dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa Andi bersama dengan temannya yang bernama Siregar (DPO) menjumpai toke tempat terdakwa bekerja yang bernama Paham Disonsia Simbolon (saksi korban) dengan tujuan untuk meminta gaji, namun terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan gaji melainkan teman terdakwa yang bernama Siregar diberikan gaji sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah itu terdakwa pulang ke kost bersama temannya namun ditengah jalan teman terdakwa yang bernama Siregar disapa di sebuah kedai kopi oleh Sdr Pi'i Sembiring (DPO) dan terdakwa bersama temannya menemui Sdr Pi'i Sembiring, dan setelah terjadi pembicaraan tentang masalah gaji terdakwa, Sdr Pi'i Sembiring memberikan Kunci letter T kepada terdakwa bersama Siregar untuk mengambil 1 (satu) unit mobil jenis pick up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208 milik Paham Disonsia Simbolon, lalu kemudian karena arah jalan pulang terdakwa melewati gudang ayam milik saksi korban tempat biasanya mobil diparkirkan, maka Pi'i Sembiring memberikan kunci letter T kepada terdakwa lalu terdakwa gunakan untuk membuka/merusak pintu mobil T dan menghidupkan mesin mobil dengan kunci dan ketika terdakwa menghidupkan mobil, Sdr Pi'i Sembiring bersama Siregar mengamati sekitar keadaan atau berjaga-jaga dan setelah mobil mesin ini dihidupkan selanjutnya terdakwa langsung naikl dan mengambil alih untuk mengemudikannya dan Sdr Pi'i Sembiring juga naik disamping kiri terdakwa sedangkan Siregar terdakwa perintahkan untuk tinggal dilokasi guna memantau perkembangan setelah mobil berhasil terdakwa bawa, lalu kemudian terdakwa pergi bersama Sdr Pi'i Sembiring dengan tujuan pergi ke Tanjung Pura Kabupaten Langkat melalui jalan tembus Karo-Langkat untuk menjualkan mobil jenis pick up L-300 tersebut sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan sebelum terdakwa pergi ke Langkat terdakwa telah terlebih dahulu menjualkan keranjang ayam milik terdakwa seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), lalu pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli mobil yang dicarikan Sdr Pi'i Sembiring, tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman menangkap terdakwa, lalu terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Paham Disonsia Sombolon menderita kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paham Disonsia Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dipersidangan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan karyawan terdakwa;
- Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208;
- Bahwa benar saksi tidak ada/pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208 milik saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW kesehariannya mengangkut ayam;
- Bahwa benar selama ini STNK mobil tersebut bersama saksi pada saat kehilangan;
- Bahwa benar diatas mobil tersebut terdapat beberapa keranjang ayam milik saksi;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar antara saksi korban dengan terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa benar saat ini 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW milik saksi sudah kembali namun keranjang ayam milik saksi belum kembali
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Hendri Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dipersidangan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerima laporan Polisi atas adanya pencurian 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW di Berastagi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama rekannya mengetahui keberadaan terdakwa di daerah Langkat tepatnya di Tanjung Pura;
- Bahwa benar saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Tanjung pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk didalam mobil sambil menunggu pembeli mobil tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW sudah disita dari tangan terdakwa bersama kunci letter T yang terbuat dari besi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap dilakukan pengembangan untuk mencari keberadaan pelaku lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada saat diperiksa dipersidangan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban selaku pemilik 1 (satu) unit mobil jenis pick up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208;
- Bahwa benar terdakwa merupakan supir mobil jenis pick up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208 milik Paham Disonsia Simbolon dengan tugas sebagai pengantar ayam;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa Andi bersama dengan temannya yang bernama Siregar (DPO) menjumpai toke tempat terdakwa bekerja yang bernama Paham Disonsia Simbolon (saksi korban) dengan tujuan untuk meminta gaji, namun terdakwa tidak diberikan gaji melainkan teman terdakwa yang bernama Siregar diberikan gaji sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah itu terdakwa pulang ke kost bersama temannya namun ditengah jalan teman terdakwa yang bernama Siregar disapa di sebuah kedai kopi oleh Sdr Pi'i Sembiring (DPO) dan terdakwa bersama temannya menemui Sdr Pi'i Sembiring, dan setelah terjadi pembicaraan tentang masalah gaji terdakwa, Sdr Pi'i Sembiring memberikan Kunci letter T kepada terdakwa bersama Siregar untuk mengambil 1 (satu) unit mobil jenis pick up L-300 merk Mitsubishi warna

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208 milik Paham Disonsia Simbolon, lalu kemudian karena arah jalan pulang terdakwa melewati gudang ayam milik saksi korban tempat biasanya mobil diparkirkan, maka Pi'i Sembiring memberikan kunci letter T kepada terdakwa lalu terdakwa gunakan untuk membuka/merusak pintu mobil T dan menghidupkan mesin mobil dengan kunci dan ketika terdakwa menghidupkan mobil, Sdr Pi'i Sembiring bersama Siregar mengamati sekitar keadaan atau berjaga-jaga dan setelah mobil mesin ini dihidupkan selanjutnya terdakwa langsung naiki dan mengambil alih untuk mengemudikannya dan Sdr Pi'i Sembiring juga naik disamping kiri terdakwa sedangkan Siregar terdakwa perintahkan untuk tinggal dilokasi guna memantau perkembangan setelah mobil berhasil terdakwa bawa, lalu kemudian terdakwa pergi bersama Sdr Pi'i Sembiring dengan tujuan pergi ke Tanjung Pura Kabupaten Langkat melalui jalan tembus Karo-Langkat untuk menjualkan mobil jenis pick up L-300 tersebut sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan sebelum terdakwa pergi ke Langkat terdakwa telah terlebih dahulu menjualkan keranjang ayam milik terdakwa seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), lalu pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli mobil yang dicarikan Sdr Pi'i Sembiring, tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman menangkap terdakwa, lalu terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa benar pemilik kunci Letter T yang terbuat dari besi adalah milik pi'i Sembiring;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil mobil tersebut dari pemiliknya untuk dijual;
- Bahwa benar hasil atas penjualan keranjang ayam telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208;
2. 1 (satu) buah kunci letter T terbuat dari besi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa Andi bersama dengan temannya yang bernama Siregar (DPO) menjumpai toke tempat terdakwa bekerja yang bernama Paham Disonsia Simbolon (saksi korban) dengan tujuan untuk meminta gaji, namun terdakwa tidak diberikan gaji melainkan teman terdakwa yang bernama Siregar diberikan gaji sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke kost bersama temannya namun ditengah jalan teman terdakwa yang bernama Siregar disapa di sebuah kedai kopi oleh Sdr Pi'i Sembiring (DPO) dan terdakwa bersama temannya menemui Sdr Pi'i Sembiring, dan setelah terjadi pembicaraan tentang masalah gaji terdakwa, Sdr Pi'i Sembiring memberikan Kunci letter T kepada terdakwa bersama Siregar untuk mengambil 1 (satu) unit mobil jenis pick up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208 milik Paham Disonsia Simbolon,
- Bahwa kemudian karena arah jalan pulang terdakwa melewati gudang ayam milik saksi korban tempat biasanya mobil diparkirkan, maka Pi'i Sembiring memberikan kunci letter T kepada terdakwa lalu terdakwa gunakan untuk membuka/merusak pintu mobil T dan menghidupkan mesin mobil dengan kunci dan ketika terdakwa menghidupkan mobil,
- Bahwa Sdr Pi'i Sembiring bersama Siregar mengamati sekitar keadaan atau berjaga-jaga dan setelah mobil mesin ini dihidupkan selanjutnya terdakwa langsung naikl dan mengambil alih untuk mengemudikannya dan Sdr Pi'i Sembiring juga naik disamping kiri terdakwa sedangkan Siregar terdakwa perintahkan untuk tinggal dilokasi guna memantau perkembangan setelah mobil berhasil terdakwa bawa,
- bahwa kemudian terdakwa pergi bersama Sdr Pi'i Sembiring dengan tujuan pergi ke Tanjung Pura Kabupaten Langkat melalui jalan tembus Karo-Langkat untuk menjualkan mobil jenis pick up L-300 tersebut sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),
- bahwa sebelum terdakwa pergi ke Langkat terdakwa telah terlebih dahulu menjualkan keranjang ayam milik terdakwa seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah),

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli mobil yang dicarikan Sdr Pi'i Sembiring, tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman menangkap terdakwa, lalu terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Paham Disonsia Sombolon menderita kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. mengambil sesuatu barang
3. yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barang Siapa

Menimbang bahwa barang siapa, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur barang siapa dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa Pembuktian unsur barang siapa, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa-terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur barang siapa, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga ;

Dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa terdakwa-terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah ar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2.mengambil sesuatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu sebuah benda/barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomik. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208 berserta keranjang ayam. Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.3.yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa namun milik Paham Disonsia Simbolon. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208 berserta keranjang ayam baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa namun milik Paham Disonsia Simbolon.

Dengan demikian unsur .yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4.dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208 milik saksi korban Paham Disonsia Simbolon dengan cara mengambilnya tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya yaitu Paham Disonsia Simbolon

Dengan demikian unsur . dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad.5.Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di pengadilan, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan cara terdakwa bersama temannya Sdr Pi'i Sembiring dan Siregar (DPO) saling berkerja sama agar dapat mengambil/membawa 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208, Sdr Pi'i Sembiring memberikan Kunci letter T kepada terdakwa bersama Siregar untuk mengambil 1 (satu) unit mobil jenis pick up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208 milik Paham Disonsia Simbolon, lalu kemudian karena arah jalan pulang terdakwa melewati gudang ayam milik saksi korban tempat biasanya mobil diparkirkan, maka Pi'i Sembiring



memberikan kunci letter T kepada terdakwa lalu terdakwa gunakan untuk membuka/merusak pintu mobil T dan menghidupkan mesin mobil dengan kunci dan ketika terdakwa menghidupkan mobil, Sdr Pi'i Sembiring bersama Siregar mengamati sekitar keadaan atau berjaga-jaga dan setelah mobil mesin ini dihidupkan selanjutnya terdakwa langsung naikl dan mengambil alih untuk mengemudikannya dan Sdr Pi'i Sembiring juga naik disamping kiri terdakwa sedangkan Siregar terdakwa perintahkan untuk tinggal dilokasi guna memantau perkembangan setelah mobil berhasil terdakwa bawa, lalu kemudian terdakwa pergi bersama Sdr Pi'i Sembiring dengan tujuan pergi ke Tanjung Pura Kabupaten Langkat melalui jalan tembus Karo-Langkat untuk menjualkan mobil jenis pick up L-300 tersebut sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nolin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208; yang telah disita dari Andi, maka dikembalikan kepada paham disonsia simbolon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah berhasil menikmati hasil kejahatannya;
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L-300 merk Mitsubishi warna hitam Nopol BK 9488 CW, Nosin 4D56CKX5268, Noka MHMLOPU39EK164208;  
Dikembalikan kepada paham disonsia simbolon.
  1. 1 (satu) buah kunci letter T terbuat dari besi;
6. Dirampas untuk dimusnahkan Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2020, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 393/Pid.B/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambe, S.H., M.H. , Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustika, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Budi Febriandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Mustika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)